



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK 1205133112700001, tempat dan tanggal lahir Balai Gajah, 31 Desember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I;

dan

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Balai Gajah, 14 April 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan pria serta orangtua calon mempelai pria;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 7 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan perkara Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 7 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/16/X/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1989 Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut;

Putri Indah Sari binti Ibrahim, Tempat/Tanggal lahir Balai Gajah 03 Maret 2003, (umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman Kabupaten Langkat;

dengan Calon Suami :

Sucandra Putra bin Massyahnim, Tempat/Tanggal lahir : Kwala Serapuh, 03/04/2002 (umur 19 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Dusun II Kwala Gebang, Desa Kwala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Massyahnim bin Hardi, tempat dan tanggal lahir : Kwala Serapuh, 04/04/1984, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun II Kwala Gebang, Desa Kwala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : Nurhalimah binti Abdullah (namun telah meninggal dunia);

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Nomor: B-261/Kua.02.02.01/PW.00.1/07/2021 tertanggal 06 Juni 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) yang mana selama 3 tahun telah berpacaran bahkan Putri Indah Sari binti Ibrahim telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sucandra Putra bin Massyahnim sehingga hamil 6 bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah;

9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

10. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti

11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang bernama Putri Indah Sari binti Ibrahim untuk menikah dengan Sucandra Putra bin Massyahnim;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair/ex-parte) yang tidak ada pihak lawan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon mempelai wanita bernama Putri Indah Sari binti Ibrahim, Tempat/Tanggal lahir Balai Gajah 03 Maret 2003, (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah, pekerjaan belum bekerja, pempat kediaman Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Putri Indah Sari binti Ibrahim adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Putri Indah Sari sekolah sampai SD dan tidak tamat SD;
- Bahwa Putri Indah Sari ingin menikah dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama Sucandra Putra bin Massyahnim;
- Bahwa Putri Indah Sari kenal dengan Sucandra Putra sudah lama dan berpacaran selama 3 tahun;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpacaran antara Putri Indah Sari dan Sucandra Putra sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 1 kali di rumah orangtua dan saat ini Putri Indah Sari sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Putri Indah Sari telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Putri Indah Sari telah siap lahir batin untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Putri Indah Sari dan Sucandra Putra tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa Putri Indah Sari berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai wanita dan pria telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Putri Indah Sari menikah dengan Sucandra Putra adalah atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon mempelai pria bernama Sucandra Putra bin Massyahnim, Tempat/Tanggal lahir : Kwala Serapuh, 03 April 2002 (umur 19 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun II Kwala Gebang, Desa Kwala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Sucandra Putra bin Massyahnim adalah calon suami dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Sucandra Putra kenal dan berpacaran dengan Putri Indah Sari sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpacaran antara Sucandra Putradan Putri Indah Sari sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 1 kali dan saat ini Putri Indah Sari sudah hamil dengan usia kandungan 6 bulan;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita telah sama-sama merestui dan menyetujui untuk segera melaksanakan pernikahan tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa antara Sucandra Putra dan Putri Indah Sari tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Sucandra Putra berstatus jelek dan tidak pula ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Sucandra Putra telah siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Sucandra Putra sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Putri Indah Sari menikah dengan Sucandra Putra atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua calon mempelai pria bernama Massyahnim bin Hardi, tempat dan tanggal lahir : Kwala Serapuh, 04 April 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun II Kwala Gebang, Desa Kwala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Massyahnim bin Hardi adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Putri Indah Sari dengan anak kandung Massyahnim bin Hardi yang bernama Sucandra Putra;
- Bahwa Sucandra Putra kenal dengan Putri Indah Sari sudah lama dan keduanya saling mencintai dan berpacaran selama 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita telah sama-sama merestui dan menyetujui pernikahan tersebut dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Sucandra Putra berstatus jelek dan tidak pula ada terikat perkawinan dengan orang lain begitu pula dengan calon isterinya berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Sucandra Putra dan Putri Indah Sari tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa Sucandra Putra telah siap secara mental dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Sucandra Putra bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Putri Indah Sari menikah dengan Sucandra Putra atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa Massyahnim siap dan bertanggung jawab untuk membimbing Sucandra Putra dan Putri Indah Sari terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205133712700001 atas nama Ibrahim (Pemohon I), yang dikeluarkan di Langkat pada tanggal 07 April 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 12050135404710001 atas nama Nurhasanah (Pemohon II), dikeluarkan di Langkat pada tanggal 07 Agustus 2012 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 176/16/X/89 tanggal 19 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu keluarga No.1205131008070099 atas nama Ibrahim (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, tanggal 11 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Lahir atas nama Putri Indah Sari, tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu keluarga No.1205132702150001 atas nama Massyahnim sebagai Kepala Keluarga, tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205130304020005 atas nama Sucandra Putra, yang dikeluarkan di Langkat pada tanggal 15 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Asli Surat keterangan Kematian Nomor:474.094/SKM/KG/VII/2021 atas nama Nurhalimah, tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Putri Indah Sari, tanggal 10 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Kecamatan Gebang, telah

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-261/Kua.02.02.01/PW.00.1/07/2021, tanggal 06 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.10;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama: M. Suhaini bin Zainal Abidin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah abang kandung dari Pemohon II, karenanya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Indah Sari umur dibawah 19 tahun akan menikah dengan calon suaminya yang beragama Islam bernama Sucandra Putra;
- Bahwa Putri Indah Sari sudah pernah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, akan tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Putri Indah Sari kenal dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara Putri Indah Sari dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Putri Indah Sari sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon pria sama-sama setuju dan merestui keduanya untuk menikah yang akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Putri Indah Sari dan calon suaminya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

2. Nama: Saksi Kedua, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah abang ipar dari orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, karenanya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Putri Indah Sari akan menikah dengan laki-laki bernama Sucandra Putra;
- Bahwa Putri Indah Sari kenal dan berpacaran dengan Sucandra Putra sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena keduanya saling mencintai dan ingin segera menikah;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Putri Indah Sari dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Putri Indah Sari sudah siap lahir batin menjadi isteri dan ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita telah merestui hubungan keduanya untuk menikah setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Putri Indah Sari dan calon suaminya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka mengenai jalannya persidangan secara lengkap telah dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi kawin, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Putri Indah Sari binti Ibrahim dan Sucandra Putra bin Massyahnim sebagai kedua calon mempelai wanita dan pria, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti Putri Indah Sari binti Ibrahim masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari Putri Indah Sari binti Ibrahim adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.10 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara ini. Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, dan P.7 tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, demikian juga bukti P.5, P.8, P.9 dan P.10 telah bermeterai cukup dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos, maka secara formil bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Stabat, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga mempunyai isteri bernama Nurhasanah (Pemohon II) dan mempunyai beberapa anak diantaranya bernama Putri Indah Sari;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 membuktikan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Indah Sari lahir tanggal 3 Maret 2003 dan saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 membuktikan ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Massyahnim bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Langkat dan mempunyai anak bernama Sucandra Putra;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 membuktikan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sucandra Putra lahir tanggal 3 April 2002 dan saat ini sudah berusia 19 tahun, serta bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 membuktikan bahwa ibu kandung Sucandra Putra yang bernama Nurhalimah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Indah Sari dalam keadaan hamil 24 minggu;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 membuktikan bahwa maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, akan tetapi ditolak karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi langsung yang intinya bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Putri Indah Sari binti Ibrahim akan menikah dengan calon suaminya bernama Sucandra Putra bin Massyahnim dikarenakan telah menjalin hubungan sangat erat selama 2 tahun, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Kedua belah pihak keluarga calon mempelai wanita dan pria sudah merestui serta sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun. Keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak bertentangan dan saling relevan (bersesuaian), oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon mempelai wanita dan pria, orangtua calon

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria serta didukung dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah dan mempunyai anak bernama Putri Indah Sari binti Ibrahim yang sampai saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang laki-laki bernama Sucandra Putra bin Massyahnim dan keduanya berpacaran selama 3 tahun dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa selama berpacaran anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa antara Putri Indah Sari binti Ibrahim dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Putri Indah Sari binti Ibrahim berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita dan pria telah sama-sama sepakat dan merestui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Putri Indah Sari binti Ibrahim dan calon suaminya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang, Kabupaten Langkat karena belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Putri Indah Sari binti Ibrahim hanya kurang satu syarat yaitu umur calon isteri belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun namun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selain itu calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah dewasa dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, sehingga Hakim menilai calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama berpacaran selama 3 tahun, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 6 bulan serta keduanya sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan dari orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, dan rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah cukup beralasan dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Indah Sari binti Ibrahim untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sucandra Putra bin Massyahnim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Indah Sari binti Ibrahim untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sucandra Putra bin Massyahnim;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 07 Juli 2021, dan dibantu Ruzqiah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
|----------------|--------------|

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6 Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)